



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX;**
2. Tempat Lahir : Komi Moro;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Komi Moro, Ds Uumbu Ngedo Kec Kodi bagedo Kab Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan 21 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "***penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu terhadap korban ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA dan melakukan Penganiayaan yaitu terhadap korban PAULUS BULU LEDE alias PAULUS***" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 351 ayat (3) KUHPidana** dan Dakwaan Kedua **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX**, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di depan Toko Ramona Kel Komerda Kec Kota Waikabubak Kab Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, ***telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu terhadap korban ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi PAULUS BULU LEDE alias PAULUS dan korban ISAK UMBU TAMO alias ISAK



SESA sedang jalan-jalan di pertokoan kota Waikabubak tepatnya di depan toko Ramona. Selanjutnya pada saat saksi PAULUS BULU LEDE alias PAULUS dan korban ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA sedang bercerita, tiba-tiba terdakwa **ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX** datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi PAULUS BULU LEDE dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan saksi PAULUS BULU LEDE. Kemudian saat korban ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA datang untuk meleraikan saksi PAULUS BULU LEDE dan terdakwa, terdakwa mencabut sebilah pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari pinggangnya dan kemudian menusuk korban ISAK UMBU TAMO mengenai lengan kiri korban. Setelah itu korban ISAK UMBU TAMO melarikan diri dan terdakwa mengejar korban dari belakang, kemudian terdakwa menusuk korban ISAK UMBU TAMO dengan menggunakan pisau yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang belakang sebelah kiri korban. Selanjutnya anggota Polisi datang mengamankan terdakwa dan korban ISAK UMBU TAMO;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban **ISAK UMBU TAMO** mengalami luka, berdasarkan *Visum et repertum* No.RS: 496/21/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak yang memeriksa korban **ISAK UMBU TAMO** dengan hasil pemeriksaan

- Tampak luka robek dengan tepi luka rata pada pinggang belakang sisi kiri, tiga puluh lima sentimeter dari garis tengah punggung atas ke arah bawah dan dua sentimeter dari garis tengah tulang belakang ke arah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter
- Tampak luka robek pada pinggang belakang sisi kiri, jarak empat puluh tiga sentimeter dari garis tengah punggung ke arah bawah dan empat koma lima sentimeter dari garis tengah tulang belakang ke arah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma tujuh sentimeter.
- Tampak Luka Robek tepi luka rata pada lengan atas sebelah kiri, jarak delapan belas sentimeter dari pangkal bahu kiri ke arah bawah



dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada pinggang belakang sisi kiri akibat persentuhan benda tajam
- Ditemukan luka robek pada pinggang belakang sisi kiri, akibat persentuhan benda tajam
- Ditemukan luka robek tepi luka rata pada lengan atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam
- Perlukaan dapat menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban **ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA** meninggal dunia, berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor: SB.10919/RSUD.445/SKK/53.12/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliyati Magi Bora selaku dokter Umum pada RSUD Waikabubak yang memeriksa korban **ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA** yang menjelaskan bahwa
- Telah meninggal dunia Pada hari Minggu 09 Desember 2018 pukul 03.20 Wita bertempat di RSUD Waikabubak dengan diagnosa utama Infeksi berat rongga perut akibat curiga luka tusuk tembus perut, dan sebab kematian karena gagal organ akibat infeksi berat rongga perut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX**, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di depan Toko Ramona Kel Komerda Kec Kota Waikabubak Kab Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan Penganiayaan yaitu terhadap korban PAULUS BULU LEDE alias PAULUS**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi PAULUS BULU LEDE alias PAULUS dan korban ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA sedang jalan-jalan di pertokoan kota Waikabubak tepatnya di depan toko Ramona. Selanjutnya pada saat saksi PAULUS BULU LEDE alias PAULUS dan korban ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA sedang bercerita, tiba-tiba terdakwa **ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX** datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi PAULUS BULU LEDE dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan saksi PAULUS BULU LEDE. Kemudian saat korban ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA datang untuk meleraikan saksi PAULUS BULU LEDE dan terdakwa, terdakwa mencabut sebilah pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari pinggangnya dan kemudian menusuk korban ISAK UMBU TAMO mengenai lengan kiri korban. Setelah itu korban ISAK UMBU TAMO melarikan diri dan terdakwa mengejar korban dari belakang, kemudian terdakwa menusuk korban ISAK UMBU TAMO dengan menggunakan pisau yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang belakang sebelah kiri korban. Selanjutnya anggota Polisi datang mengamankan terdakwa dan korban ISAK UMBU TAMO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban **PAULUS BULU LEDE alias PAULUS** mengalami luka, berdasarkan *Visum et repertum* No.RS: 496/21/XII/2018 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak yang memeriksa korban **PAULUS BULU LEDE alias PAULUS** dengan hasil pemeriksaan;
 - Tampak bengkak di bawah mata kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dengan jarak nol koma lima sentimeter di bawah mata kanan
 - Tampak bengkak diatas mata kanan dengan diameter satu koma lima sentimeter dengan jarak nol koma lima sentimeter di atas alis mata kanan
 - Tampak kemerahan pada selaput bening mata kanan dengan diameter nol koma lima sentimeter
 - Pasien mengeluh penglihatan mata kanan kabur

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wkb.



- Ditemukan bengkak di bawah mata kanan akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan bengkak diatas mata kanan akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan kemerahan pada selaput bawah mata kanan, akibat persentuhan benda tumpul
- Pasien mengeluh karena penglihatan kabur

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PAULUS BULU LEDE alias PAULUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan korban atas nama Isak Uumbu Tamo;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita di depan Toko Ramona Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa awalnya saksi dan korban Isak Uumbu Tamo sedang jalan-jalan di pertokoan kota Waikabubak tepatnya di depan toko Ramona, selanjutnya pada saat saksi dan korban Isak Uumbu Tamo sedang bercerita, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan saksi;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha melawan dengan mencabut parang dan mengayunkannya kepada Terdakwa dan menyebabkan luka pada bagian bibir kanan dan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi kembali mengayunkan parangnya kepada Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saat korban Isak Uumbu Tamo berusaha untuk meleraikan terdakwa mencabut sebilah pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari pinggangnya dan kemudian menusuk korban Isak Uumbu Tamo mengenai lengan kiri korban;



- Bahwa Setelah itu korban Isak Umbu Tamo melarikan diri dan terdakwa mengejar korban dari belakang, kemudian terdakwa menusuk korban Isak Umbu Tamo dengan menggunakan pisau yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi datang mengamankan terdakwa dan korban Isak Umbu Tamo;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan, korban Isak Umbu Tamo meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **HASAN HALIK BASO RAKKA alias BRAM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Paulus Bulu Lede dan korban atas nama Isak Umbu Tamo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita di depan Toko Ramona Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi Paulus Bulu Lede;
- Bahwa yang saksi lihat adalah ketika Terdakwa mengejar korban Isak Umbu Tamo dan kemudian Terdakwa menusuk korban Isak Umbu Tamo hingga terluka dan berdarah;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan korban Isak Umbu Tamo;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan perihal pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Paulus Bulu Lede dan korban atas nama Isak Umbu Tamo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita di depan Toko Ramona Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;



- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Darson dan Oscar sedang jalan-jalan di pertokoan kota Waikabubak tepatnya di depan toko Ramona, selanjutnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Paulus Bulu Lede dan korban Isak Umbu Tamo;
- Bahwa korban Isak Umbu Tamo mengatakan “siapa yang kena maki tadi malam? Kamu kan? Kalau mau bacari kita tidak mundur!” kemudian Terdakwa menjawab “mau cari apa? Tidak ada masalah”
- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede mengelus-elus parang miliknya sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Paulus Bulu Lede dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan saksi;
- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede berusaha melawan dengan mencabut parang dan mengayunkannya kepada Terdakwa dan menyebabkan luka pada bagian bibir kanan dan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede kembali mengayunkan parangnya kepada Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat korban Isak Umbu Tamo berusaha untuk meleraikan, terdakwa mencabut sebilah pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari pinggangnya dan kemudian menusuk korban Isak Umbu Tamo mengenai lengan kiri korban;
- Bahwa Setelah itu korban Isak Umbu Tamo melarikan diri dan terdakwa mengejar korban dari belakang, kemudian terdakwa menusuk korban Isak Umbu Tamo dengan menggunakan pisau yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi datang mengamankan terdakwa dan korban Isak Umbu Tamo;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan, korban Isak Umbu Tamo meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Surat sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* No.RS: 496/21/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang selaku



dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak yang memeriksa korban **ISAK UMBU TAMO** dengan hasil pemeriksaan

- Tampak luka robek dengan tepi luka rata pada pinggang belakang sisi kiri, tiga puluh lima sentimeter dari garis tengah punggung atas ke arah bawah dan dua sentimeter dari garis tengah tulang belakang ke arah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter
- Tampak luka robek pada pinggang belakang sisi kiri, jarak empat puluh tiga sentimeter dari garis tengah punggung ke arah bawah dan empat koma lima sentimeter dari garis tengah tulang belakang ke arah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma tujuh sentimeter.
- Tampak Luka Robek tepi luka rata pada lengan atas sebelah kiri, jarak delapan belas sentimeter dari pangkal bahu kiri ke arah bawah dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada pinggang belakang sisi kiri akibat persentuhan benda tajam
- Ditemukan luka robek pada pinggang belakang sisi kiri, akibat persentuhan benda tajam
- Ditemukan luka robek tepi luka rata pada lengan atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam
- Perlukaan dapat menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

2. Surat keterangan Kematian Nomor: SB.10919/RSUD.445/SKK/53.12/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliyati Magi Bora selaku dokter Umum pada RSUD Waikabubak yang memeriksa korban **ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA** yang menjelaskan bahwa:
Telah meninggal dunia Pada hari Minggu 09 Desember 2018 pukul 03.20 Wita bertempat di RSUD Waikabubak dengan diagnosa utama Infeksi berat rongga perut akibat curiga luka tusuk tembus perut, dan sebab kematian karena gagal organ akibat infeksi berat rongga perut;
3. *Visum et repertum* No.RS: 496/21/XII/2018 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang selaku



dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak yang memeriksa korban **PAULUS BULU LEDE alias PAULUS** dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak bengkak di bawah mata kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dengan jarak nol koma lima sentimeter di bawah mata kanan
- Tampak bengkak diatas mata kanan dengan diameter satu koma lima sentimeter dengan jarak nol koma lima sentimeter di atas alis mata kanan
- Tampak kemerahan pada selaput bening mata kanan dengan diameter nol koma lima sentimeter
- Pasien mengeluh penglihatan mata kanan kabur

Kesimpulan :

- Ditemukan bengkak di bawah mata kanan akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan ditemukan bengkak diatas mata kanan akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan kemerahan pada selaput bawah mata kanan, akibat persentuhan benda tumpul
- Pasien mengeluh karena penglihatan kabur

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita di depan Toko Ramona Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat telah terjadi kekerasan antara Terdakwa dengan saksi Paulus Bulu Lede dan korban Isak Umbu Tamo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Darson dan Oscar sedang jalan-jalan di pertokoan kota Waikabubak tepatnya di depan toko Ramona, selanjutnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Paulus Bulu Lede dan korban Isak Umbu Tamo;
- Bahwa korban Isak Umbu Tamo mengatakan “siapa yang kena maki tadi malam? Kamu kan? Kalau mau bacari kita tidak mundur!” kemudian Terdakwa menjawab “mau cari apa? Tidak ada masalah”
- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede mengelus-elus parang miliknya sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Paulus Bulu Lede dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wkb.



menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan saksi;

- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede berusaha melawan dengan mencabut parang dan mengayunkannya kepada Terdakwa dan menyebabkan luka pada bagian bibir kanan dan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede kembali mengayunkan parangnya kepada Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat korban Isak Uumbu Tamo berusaha untuk meleraikan, terdakwa mencabut sebilah pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari pinggangnya dan kemudian menusuk korban Isak Uumbu Tamo mengenai lengan kiri korban;
- Bahwa Setelah itu korban Isak Uumbu Tamo melarikan diri dan terdakwa mengejar korban dari belakang, kemudian terdakwa menusuk korban Isak Uumbu Tamo dengan menggunakan pisau yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi datang mengamankan terdakwa dan korban Isak Uumbu Tamo;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan, korban Isak Uumbu Tamo meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dan kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan semua pasal satu persatu;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 351 ayat (3) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan menyebabkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan menyebabkan orang lain meninggal dunia” : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Penganiayaan adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian Penganiayaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita di depan Toko Ramona Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat telah terjadi kekerasan antara Terdakwa dengan saksi Paulus Bulu Lede dan korban Isak Umbu Tamo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Darson dan Oscar sedang jalan-jalan di pertokoan kota Waikabubak tepatnya di depan toko Ramona, selanjutnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Paulus Bulu Lede dan korban Isak Umbu Tamo;
- Bahwa korban Isak Umbu Tamo mengatakan “siapa yang kena maki tadi malam? Kamu kan? Kalau mau bacari kita tidak mundur!” kemudian Terdakwa menjawab “mau cari apa? Tidak ada masalah”



- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede mengelus-elus parang miliknya sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Paulus Bulu Lede dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan saksi;
- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede berusaha melawan dengan mencabut parang dan mengayunkannya kepada Terdakwa dan menyebabkan luka pada bagian bibir kanan dan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede kembali mengayunkan parangnya kepada Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat korban Isak Uumbu Tamo berusaha untuk meleraikan, terdakwa mencabut sebilah pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari pinggangnya dan kemudian menusuk korban Isak Uumbu Tamo mengenai lengan kiri korban;
- Bahwa Setelah itu korban Isak Uumbu Tamo melarikan diri dan terdakwa mengejar korban dari belakang, kemudian terdakwa menusuk korban Isak Uumbu Tamo dengan menggunakan pisau yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi datang mengamankan terdakwa dan korban Isak Uumbu Tamo;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan, korban Isak Uumbu Tamo meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Isak Uumbu Tamo menderita sakit/luka dan kemudian meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat-surat berikut:

1. Hasil *Visum et repertum* No.RS: 496/21/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak yang memeriksa korban **ISAK UMBU TAMO** dengan hasil pemeriksaan
 - Tampak luka robek dengan tepi luka rata pada pinggang belakang sisi kiri, tiga puluh lima sentimeter dari garis tengah punggung atas ke arah bawah dan dua sentimeter dari garis tengah tulang belakang ke arah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter



- Tampak luka robek pada pinggang belakang sisi kiri, jarak empat puluh tiga sentimeter dari garis tengah punggung ke arah bawah dan empat koma lima sentimeter dari garis tengah tulang belakang ke arah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma tujuh sentimeter.
- Tampak Luka Robek tepi luka rata pada lengan atas sebelah kiri, jarak delapan belas sentimeter dari pangkal bahu kiri ke arah bawah dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada pinggang belakang sisi kiri akibat persentuhan benda tajam
- Ditemukan luka robek pada pinggang belakang sisi kiri, akibat persentuhan benda tajam
- Ditemukan luka robek tepi luka rata pada lengan atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam
- Perlukaan dapat menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

2. Surat keterangan Kematian Nomor: SB.10919/RSUD.445/SKK/53.12/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliyati Magi Bora selaku dokter Umum pada RSUD Waikabubak yang memeriksa korban **ISAK UMBU TAMO alias ISAK SESA** yang menjelaskan bahwa:

Telah meninggal dunia Pada hari Minggu 09 Desember 2018 pukul 03.20 Wita bertempat di RSUD Waikabubak dengan diagnosa utama Infeksi berat rongga perut akibat curiga luka tusuk tembus perut, dan sebab kematian karena gagal organ akibat infeksi berat rongga perut;

Menimbang, bahwa ternyata memang Terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi Isak Umbu Tamo luka/merasa sakit dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ke 2 (dua) yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Penganiayaan adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian Penganiayaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita di depan Toko Ramona Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat telah terjadi kekerasan antara Terdakwa dengan saksi Paulus Bulu Lede dan korban Isak Umbu Tamo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Darson dan Oscar sedang jalan-jalan di pertokoan kota Waikabubak tepatnya di depan toko Ramona, selanjutnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan



saksi Paulus Bulu Lede dan korban Isak Umbu Tamo;

- Bahwa korban Isak Umbu Tamo mengatakan “siapa yang kena maki tadi malam? Kamu kan? Kalau mau bacari kita tidak mundur!” kemudian Terdakwa menjawab “mau cari apa? Tidak ada masalah”
- Bahwa kemudian saksi Paulus Bulu Lede mengelus-elus parang miliknya sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Paulus Bulu Lede dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Paulus Bulu Lede menderita sakit/luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et repertum* No.RS: 496/21/XII/2018 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak yang memeriksa korban **PAULUS BULU LEDE alias PAULUS** dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak bengkak di bawah mata kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dengan jarak nol koma lima sentimeter di bawah mata kanan
- Tampak bengkak diatas mata kanan dengan diameter satu koma lima sentimeter dengan jarak nol koma lima sentimeter di atas alis mata kanan
- Tampak kemerahan pada selaput bening mata kanan dengan diameter nol koma lima sentimeter
- Pasien mengeluh penglihatan mata kanan kabur

Kesimpulan :

- Ditemukan bengkak di bawah mata kanan akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan ditemukan bengkak diatas mata kanan akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan kemerahan pada selaput bawah mata kanan, akibat persentuhan benda tumpul

Pasien mengeluh karena penglihatan kabur

Menimbang, bahwa ternyata memang Terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi Paulus Bulu Lede luka/merasa sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan menyebabkan orang lain meninggal dunia dan melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEXSANDER NDARA TANGGU alias ALEX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yoppi O.D. Nesimnasi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Jojon D. Lumbangaol, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Nasution, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Ttd

Wahyu Eko Suryowati S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yoppi O.D. Nesimnasi, S.H.,

Turunan sah sesuai aslinya
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II

SITI MARLIYAH
NIP.19600910 198302 2 002

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Wkb.